GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 288 /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEGIATAN TERMINAL INDUK REGIONAL I PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang berupa Penataan lahan serta Pembangunan Terminal Induk Regional I, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Kegiatan Terminal Induk Regional 1 Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEGIATAN TERMINAL INDUK REGIONAL I PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Kegiatan Terminal Induk Regional I Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan Inventarisasi pada Pemerintah Kabupaten/kota tentang kegiatan Terminal Induk Regional I yang dapat dikembangkan agar lebih maju;

b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menginventarisir Terminal Induk Regional I yang ada di kabupaten/kota;

c. melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembuatan Terminal Induk Regional I yang ada di Kabupaten agar dapat menunjang Kemajuan masyarakat sekitar;

d. mengadakan musyawarah dengan masyarakan dan pelaku tokoh masyarakat untuk dapat bekerjasama agar sarana prasarana yang telah diperbaiki dapat terpelihara sehingga dapat bermanfaat dalam jangka waktu lama; dan

e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana Terminal Induk Regional I.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Angggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.37.26.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/388/B.X/HK/2014
TANGGAL : 2-4- 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEGIATAN TERMINAL INDUK REGIONAL I PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Aggaran 2014 pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 Kode Rekening 1.20.1.20.03. 37.26
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	SUGIATNO, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	TITIN SUKARTINAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	WIDYA RATNO SARI, S.I.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
11	HENY DEVIANTI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	